

**Buku Panduan
Teknis Pelaksanaan**



**Kuliah Kerja Nyata
Pengenalan Lapangan Persekolahan
(KKN-PLP)
Tematik Terintegrasi
Tahun 2021**

*Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
melalui Pendidikan*

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman**

No. 701/UN17.5/PP/2021

PANDUAN TEKNIS

PELAKSANAAN KKN PLP TEMATIK
TERINTEGRASI



“Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui
Pendidikan”

Bersinergi FKIP Maju

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2021

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. H. Muh. Amir M, M.Kes.

Ketua Pelaksana

Dr. Zulkarnaen, M.Si.

Wakil Ketua

Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd

Sekretaris

Dr. Abdul Hakim, S. Pd., M.Pd.

Anggota:

Dr. Sunardi, SS, M.Hum

Dr. Yudo Dwiyono, M.Si

Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si.

Dr. Reza, M.Pd.

Muhammad Ramli Buhari, M.Pd.

Tri Indrahastuti, S.Sn., M.Sn.

Makmun, Ph.D.

Dr. Hj. Suryaningsih, MH.

Bambang Setiawan, S.Pd.

Widya Indiarti, S.Pd.

Muhammad Azmi, M.Pd

Sambutan Dekan FKIP

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tak ada kata yang patut diucapkan melainkan pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT, saya menyambut baik telah diselesaikannya Panduan Teknis Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi oleh Tim Pelaksana. Panduan ini hadir pada situasi wabah Covid-19 yang dalam penyusunannya penuh dinamika.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 1000 mahasiswa dan berbagai jenjang sekolah, mulai dari Satuan Pendidikan PAUD hingga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam mempersiapkan kegiatan ini, tim pelaksana telah bekerja dengan baik untuk merumuskan teknis pelaksanaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut semangat Tim untuk lebih bersinergi bekerja guna mensukseskan KKN PLP sehingga menghasilkan buku panduan ini yang berisikan petunjuk dan pedoman pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi.

Akhirnya, saya berharap keberadaan panduan teknis pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi di FKIP Unmul. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Pelaksana dan seluruh pihak yang telah mendukung penulisan panduan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samarinda, Juli 2021
Dekan,

Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes.

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Taala, Tuhan yang maha Esa, atas kehendak dan rahmat-Nya semata Panduan Teknis Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi ini dapat diselesaikan. Panduan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi yang merupakan ciri khas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Proses panjang menyertai penyusunan tiap tahapan bagian dari panduan ini dengan arahan langsung dari Dekan FKIP UNMUL, karena setiap tahapan memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap kemungkinan keterlaksanaan dan hambatannya. Alhamdulillah tahapan-tahapan tersebut bisa dilalui dengan keputusan terbaik berkat kerjasama tim yang hebat.

Panduan ini memuat beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi
2. Konsep pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi
3. Tema dan Kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
4. Persyaratan mahasiswa yang bisa ikut KKN PLP Tematik Terintegrasi
5. Prosedur Pendaftaran KKN PLP Tematik Terintegrasi
6. Penentuan lokasi KKN PLP Tematik Terintegrasi
7. Jadwal Kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi
8. Pelaporan dan Penilaian KKN PLP Tematik Terintegrasi
9. Pelaporan KKN PLP Tematik Terintegrasi
10. Evaluasi KKN PLP Tematik Terintegrasi

Harapan kami, harapan kita semua, semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam KKN PLP Tematik Terintegrasi, mempunyai pemahaman yang sama, sehingga waktu pelaksanaan yang dirancang selama 2 bulan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) PLP 1, PLP 2 dan KKN.

Kami tim panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan banyak pikiran, tenaga, dan berniat bersama-sama mensukseskan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi ini. Semoga hasil kerja kita semua menjadi amal ibadah yang terbaik. Kami menyadari buku panduan teknis ini belum sempurna. Oleh karena itu, mohon masukannya jika ada yang perlu diperbaiki untuk keperluan mendatang dan peningkatan kualitas pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Pelaksana,

Dr. H. Zulkarnaen, M. Si.
NIP 196712241991021001

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Sambutan Dekan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Konsep KKN PLP Tematik Terintegrasi.....	4
C. Tujuan dan Dampak	8
D. Sasaran	9
E. Dasar Hukum	9
II Pelaksanaan KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI	
A. Rangkaian Kegiatan	11
B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran	12
C. Pembentukan Kelompok dan Penentuan Lokasi	13
D. Rapat Koordinasi dan Modus Pelaksanaan.....	13
E. Pembekalan Kepala Sekolah, Guru Pamong dan Koordinator Program Studi	14
F. Pembekalan Mahasiswa.....	14
G. Tema dan Kegiatan Lapangan.....	15
H. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana	15
III Penilaian dan Evaluasi Kegiatan	
A. Penilaian	17
B. Monitoring dan Evaluasi KKN PLP.....	18

IV Sikap, Tingkah Laku, dan Sanksi.....	18
Rujukan	20
Lampiran.....	23
Penilaian KKN	23
Penilaian PLP 1	25
Penilaian PLP 2.....	27
Penilaian Sikap.....	29

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh para mahasiswa Program Sarjana (Strata/S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) setelah menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) total 110. Oleh karenanya, posisi KKN dalam kurikulum suatu program studi di lingkungan FKIP, secara umum diprogramkan pada semester tujuh yang merupakan semester akhir sebelum penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana dan diberi bobot 3 SKS (Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Unmul No.08 Tahun 2018). KKN ini diwajibkan karena mahasiswa digembleng untuk merasakan kompleksitas masalah atau persoalan yang dihadapi di masyarakat pada skala luas maupun terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga politik. Bagaimana ilmu yang diperoleh di kampus (*ideal atmosphere*) mampu disinergikan guna membantu memecahkan persoalan dimaksud (*problem solving*), adalah tugas pelaksanaan kuliah dengan cara belajar sambil memecahkan (*learning by doing*) pada dunia nyata (*real world*). Pengamalan mengintegrasikan teori dan praktiknya di lapangan adalah satu bekal yang sangat dibutuhkan para mahasiswa saat selesai kuliah atau lulus dari Unmul nantinya.

PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru

profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Dalam Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Pasal 1 butir 8, PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Total SKS mata kuliah PLP diberi bobot 4 SKS, dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu PLP 1 bobot 1 SKS dan PLP 2 bobot 3 SKS. Pada kegiatan PLP 1 mahasiswa diharapkan mampu memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam kegiatan PLP 2 mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak Tahun 2017, sejak berdirinya Program Pendidikan Guru (PPG), yaitu pendidikan profesi guru selama 1 tahun untuk menjadi guru profesional, maka pendidikan S1 sarjana pendidikan, tidak lagi melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). **Permenristekdikti, No 55 Tahun 2017, Pasal 1, butir 9**, menyebutkan, Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra. Perbedaan penting antara PLP dan PPL adalah bahwa dalam PLP menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, sedangkan di PPL menekankan pada mempraktikkan kemampuannya dalam proses pembelajaran.

Sejak tahun 2018, FKIP melaksanakan KKN terintegrasi, yaitu melaksanakan KKN bersamaan dengan program

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), sehingga diberi nama KKN PLP Tematik Terintegrasi. KKN FKIP termasuk kategori KKN tematik karena fokus pada satu tema yaitu tema pendidikan sesuai karakteristik FKIP. Dua tahun terakhir pelaksanaannya di sekolah-sekolah di Samarinda dan berlangsung tatap muka. Pada masa pandemik ini yang berlangsung dari tahun 2020, hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena itu diperlukan metode lain, metode baru yang belum biasa, agar mata kuliah ini dapat dilaksanakan, sehingga tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.

Prinsip dasar penentuan metode yang berbeda tersebut adalah 1) membantu mahasiswa mengikuti KKN PLP dengan mempertimbangkan tempat tinggal mereka sehingga tidak memberatkan secara ekonomi dan 2) pelaksanaannya harus mengikuti protokoler kesehatan covid 19 yang berlaku di sekolah atau daerah tempat KKN PLP, 3) pelaksanaannya menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana terutama yang terkait ketersediaan jaring internet. Berdsarkan prinsip tersebut, maka pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi akan dilaksanakan di berbagai provinsi, kabupaten/kota, dengan lebih banyak dinas pendidikan dan sekolah yang terlibat, lebih banyak pembimbing dan lebih banyak modus dan variasi kegiatan.

Dalam dinamika pelaksanaan KKN khususnya di FKIP, banyak hal yang masih harus dipertimbangkan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain: 1) jumlah calon peserta KKN PLP Tematik Terintegrasi yang besar, menurut data SIA, terdapat lebih dari 1000 mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikutinya pada semester ganjil 2021-2022, 2) Banyaknya sekolah dan guru pamong yang terlibat, sehingga perlu diatur bagaimana kerjasama yang baik, 3) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan alasan tersebut maka keberadaan buku panduan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi menjadi sangat penting untuk disusun. Buku panduan ini menjadi sarana penting untuk

membangun kesamaan persepsi dan kebersamaan semua pihak agar KKN PLP Tematik Terintegrasi ini dapat berjalan sesuai rencana.

B. Konsep KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
2. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu PLP 1 dan PLP 2.
3. KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan yang dilaksanakan bersamaan dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan yang fokus pada tema di bidang pendidikan yang pelaksanaannya dilaksanakan dalam situasi luar biasa di tengah pandemi Covid-19,
4. Tema KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pendidikan. Masyarakat dalam konteks ini adalah lingkungan yang terkait dengan pendidikan di sekolah, seperti siswa, guru atau orang tua siswa.
5. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) KKN adalah mahasiswa mampu berkolaborasi mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, merancang program penyelesaian dan memberikan solusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
6. Sub-CPMK KKN adalah mahasiswa mampu:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi
 - b. Menganalisis data

- c. Mengidentifikasi masalah dan potensi
 - d. Merancang program pemberdayaan
 - e. Melakukan networking
 - f. Menggalang dan mensinergikan potensi
 - g. Menerapkan ilmunya untuk menyelesaikan masalah
 - h. Bekerja berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan background keilmuannya
 - i. Memotivasi masyarakat
 - j. Menggali kearifan lokal
 - k. Menunjukkan rasa tanggung jawab
 - l. Menunjukkan rasa kesetiakawanan
 - m. Menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu
 - n. Beradaptasi dengan lingkungan
 - o. Mampu mengevaluasi kinerja kelompok
7. CPMK PLP 1 adalah mahasiswa mampu memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
8. Sub-CPMK PLP 1 adalah mahasiswa mampu:
- a. Mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikan
 - b. Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah
 - c. Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah
 - d. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah
 - e. Mengidentifikasi sarana dan prasarana sekolah
 - f. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
 - g. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
 - h. Mendeskripsikan kegiatan unit-unit yang ada di sekolah
9. CPMK PLP 2 adalah mahasiswa memiliki pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.
10. Sub-CPMK PLP 2 adalah mahasiswa memiliki pengalaman

langsung dengan pendampingan guru pamong dalam:

- a. menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah
- b. menyusun perangkat pembelajaran (RPP, media, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian)
- c. melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran
- d. melaksanakan proses pengelolaan kelas
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
- f. melaksanakan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran dengan benar
- g. mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan baik
- h. melakukan administrasi pembelajaran dengan benar

C. Keterkaitan antara program KKN PLP Tematik Terintegrasi dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 14 disebutkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran, salah satunya diantaranya adalah praktik lapangan.


Kemudian, dalam pasal 18 pada peraturan yang sama disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa salah satunya dilaksanakan dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.

Merujuk pada peraturan yang sama, khususnya pada pasal 15 s/d 18, maka dibentuklah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Program ini memastikan pemenuhan hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester di luar program studi.

Program ini memuat 8 kegiatan utama, yaitu :

1. pertukaran mahasiswa,
2. magang/praktik kerja,
3. asistensi mengajar di satuan pendidikan,
4. penelitian/riset,
5. proyek kemanusiaan,
6. kegiatan wirausaha,
7. studi/proyek independen,
8. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

Dalam rangka mewujudkan program MBKM bagi mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman, maka program KKN PLP Tematik Terintegrasi ini diluncurkan. Kegiatan ini sejatinya merupakan integrasi 3 kegiatan MBKM, yaitu membangun desa/kuliah kerja nyata tematik di lingkungan persekolahan melalui mata kuliah KKN dan magang/praktik kerja di bidang Pendidikan dan asistensi mengajar di satuan pendidikan melalui mata kuliah PLP.



Dengan demikian, sejatinya KKN PLP Tematik Terintegrasi yang dilaksanakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman merupakan bagian dari perwujudan Program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi hak belajar mahasiswa di luar kampus. Oleh karena itu, mahasiswa FKIP Unmul yang telah mengikuti program MBKM berupa mengajar di sekolah (Kampus Mengajar) yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diwajibkan mengikuti program KKN PLP. Dalam artian, kegiatan kampus mengajar disetarakan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi

D. Tujuan dan Dampak

Tujuan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, berkolaborasi mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah dan masyarakat, merancang program penyelesaian dan memberikan solusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
3. Membekali mahasiswa pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.

Dampak yang diharapkan dari KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Meningkatnya kerjasama yang saling menguntungkan antara FKIP UNMUL dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah dan Lembaga Pendidikan di masyarakat.
2. Adanya kontribusi positif yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, dinas pendidikan sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa khususnya selama masa pendemik covid 19 ini.

E. Sasaran

Sasaran utama kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Kelompok Belajar dan orang tua siswa atau masyarakat.
2. Sekolah PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Kelompok Belajar

F. Dasar Hukum

1. Dasar hukum pelaksanaan KKN di antaranya, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan Pemerintahan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - c. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
 - d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - e. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman
 - g. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN- PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman
 - h. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman
2. Dasar Hukum pelaksanaan PLP di antaranya, sebagai berikut:
 - a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
 - f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
 - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
 - k. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Dasar Hukum pelaksanaan KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI di antaranya, sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2)
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar
 - c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - d. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- f. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
- g. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/220 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
- h. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman no 1157/UN17/TU/2020 Tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) melalui Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman point (e) yaitu Jangka Waktu Implementasi Surat Edaran ini sesuai dengan Surat Edaran pertama No. 1067/UN17/TU/2020, yaitu akhir April 2020 dan akan dievaluasi dengan dukungan COVID-19 *Crisis Center* (Unmul)

II. Pelaksanaan KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI

A. Rangkaian Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu (Tahun 2021)
1	Pendaftaran peserta melalui laman plpkkn.unmul.ac.id	5 Juli – 12 Juli
2.	Pembekalan kordinator prodi dan penentuan Dosen Pembimbing PLP	13 Juli 2021
3	Pembentukan kelompok dan penentuan lokasi KKN PLP (plotting)	13 –16 Juli 2021
4	Pengumuman lokasi kkn plp	17 juli 2021
5	Perijinan kegiatan ke dinas (kordinasi/persuratan)	17 juli 2021
6	Pembekalan mahasiswa	19 Juli 2021
7	Rapat koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, cabang dinas provinsi dan dinas pendidikan	22 juli 2021

	kabupaten/kota	
8	Pembekalan kepala sekolah dan guru pamong, dengan narasumber masing-masing kepala dinas dan perwakilan fakultas	26 Juli 2021
9	Koordinasi dengan sekolah (Lampiran surat ijin dari dinas dan cetakan buku panduan)	27 Juli – 30 juli
10	Pembekalan dosen pembimbing	28 Juli 2021
11	Penyerahan mahasiswa	29 Juli 2021
12	Pelaksanaan kegiatan lapangan dan penyelesaian laporan harian dan mingguan	2 Agustus – 2 Oktober 2021
13	Penarikan mahasiswa	4 Oktober 2021
14	Batas akhir penyerahan laporan akhir	9 Oktober 2021
15	Input nilai guru pamong, kordinator sekolah, dosen pembimbing dan DPL melalui laman plpkkn.unmul.ac.id	11 – 17 Oktober 2021
16	Evaluasi Pelaksanaan	2 Agustus – 3 Oktober 2021

B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

Persyaratan

Mahasiswa dapat mengikuti KKN PLP Tematik Terintegrasi apabila telah mengambil mata kuliah >110 SKS (termasuk SKS berjalan) dan IPK > 2,00.

Prosedur Pendaftaran



C. Pembentukan Kelompok dan Penentuan Lokasi

Pembentukan kelompok dan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) keberagaman program studi, 2) kekhususan program studi, 3) Lokasi tempat tinggal mahasiswa peserta terhadap sekolah, 4) pilihan mahasiswa. Ada dua pilihan kelompok, yaitu:

1. Semua peserta dalam satu kelompok melaksanakan KKN dan PLP berada di satu sekolah
2. Peserta dalam satu kelompok, melaksanakan PLP pada sekolah yang berbeda-beda tetapi sekolah KKN tetap satu sekolah. Pada saat sesi kegiatan KKN, semua sekolah bisa diikutsertakan.

D. Rapat Koordinasi dan Modus Pelaksanaan

Hasil rapat koordinasi dan koordinasi pelaksanaan KKN PLP dengan sekolah, menentukan modus pelaksanaan yang akan dipilih. Ada tiga alternatif modus pelaksanaannya yaitu:

1. Semua kegiatan berlangsung secara daring
2. Sebagian kegiatan berlangsung daring dan sebagian luring
3. Semua kegiatan berlangsung luring

Penentuan modus tersebut tergantung pada kesepakatan

antara sekolah, guru pamong, mahasiswa dan dosen pembimbing. Selain itu koordinasi dengan sekolah juga untuk meyakinkan kesiapan sekolah terlibat aktif dalam kegiatan ini.

E. Pembekalan Kepala Sekolah, Guru pamong dan Koordinator Program Studi

Kegiatan ini menghadirkan kepala dinas sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan:

1. Penyamaan persepsi terhadap kegiatan KKN PLP
2. Menyerap permasalahan pendidikan, pembelajaran di ruang lingkup daerah masing-masing
3. Mendapatkan wawasan-wawasan baru, masukan-masukan terhadap FKIP kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan calon guru dan peningkatan mutu guru yang sudah bertugas.
4. Menelaah berbagai potensi kerjasama yang bisa dijalin selanjutnya

F. Pembekalan kepada Mahasiswa

Pembekalan kepada mahasiswa bermakna menyiapkan mahasiswa baik secara akademik maupun non akademiknya. Materi pembekalan terdiri dari 2 bagian, yaitu materi umum yang terkait kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, dan materi akademik menyangkut kompetensi pedagogik dan profesional.

Materi yang terkait kepribadian dan sosial terutama menyangkut bagaimana seharusnya tampil di sekolah, menyangkut etika dan kolaborasi. Materi pedagogik lebih kepada pedagogi pendampingan belajar pada siswa dan orang tua. dan profesional lebih disesuaikan pada tema, yaitu kemampuan literasi digital berbasis *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)* dan *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*, diantaranya adalah:

1. Pengenalan tentang *TPACK Framework*
2. Pengenalan tentang Literasi Digital
3. Membuat daftar hadir online
4. Menggunakan aplikasi rekam layar (*screencast/record*)
5. Menggunakan aplikasi animasi membuat bahan ajar
6. Membuat presentasi *powerpoint*

7. Menggunakan aplikasi memotong video
8. Menggunakan aplikasi rekam suara
9. Menggunakan aplikasi diskusi seperti *google docs*, *padlet*, *fb group*
10. Memanfaatkan sumber belajar dari internet

Harapannya bekal ini bisa banyak manfaatnya ditengah masa pandemik ini. Tambahan materi pembekalan diharapkan dari narasumber kepala dinas.

G. Tema dan Kegiatan Lapangan

Tema KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah “Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Pendidikan”. Tema tersebut dapat dikembangkan oleh mahasiswa menjadi beberapa sub-tema, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing, DPL dan guru pamong, wajib membuat rencana program kerja kelompok dan individu untuk kegiatan KKN di minggu pertama dan mengisi catatan kegiatan harian (*logbook*) di aplikasi yang telah disediakan untuk kegiatan PLP 1 dan PLP 2. Jenis kegiatan mengacu pada sub-CPMK KKN, PLP 1 dan PLP 2.

H. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana

1. Dekan sebagai Penanggung Jawab
 - a. Memberi garis besar kebijakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan.
 - b. Menynergikan kegiatan Tim Pelaksana
2. Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai Ketua Pelaksana
 - a. Menyusun perencanaan dan pengembangan KKN PLP Tematik Terintegrasi
 - b. Membentuk panitia dan mengatur pembagian tugas tiap unit pelaksana
 - c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak khususnya dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

- d. Bersama ketua jurusan menentukan Dosen Pembimbing Lapangan KKN PLP
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bertugas mengatur penggunaan dana untuk kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas mengkoordinasikan kegiatan lapangan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris sebagai Koordinator Wilayah, bertugas menjalin kerjasama dengan sekolah berkaitan dengan mengatur penentuan sekolah, penempatan mahasiswa, penentuan guru pamong dan koordinator di sekolah.
6. Koordinator program studi bertugas menentukan Dosen Pembimbing PLP di masing-masing bidang studi dan melakukan verifikasi mahasiswa peserta KKN PLP.
7. Ketua Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas dan Tim sebagai Tim Monitoring Evaluasi, bertugas menyusun berbagai instrumen monitoring, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan selanjutnya.
8. Kepala Sekolah, Wakil, atau Koordinator sekolah bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan KKN-PLP dengan koordinator wilayah, Dosen Pembimbing, DPL dan Guru Pamong, serta memberikan penilaian KKN.
9. Guru Pamong bertugas membimbing mahasiswa selama KKN PLP di sekolah dan memberikan penilaian pada laporan kegiatan PLP 1 dan PLP 2.
10. Dosen Pembimbing PLP bertugas:
 - a. Membimbing mahasiswa mengenal situasi sekolah secara umum dan memberikan orientasi seputar program pengajaran bidang studi yang diampunya.
 - b. Membimbing praktikan menyusun RPP, LKPD, bahan ajar dan Instrumen pembelajaran lainnya.
 - c. Memberi ruang dan waktu berkonsultasi serta membimbing praktikan membuat desain pembelajaran dan pengembangan bahan ajar.
 - d. Memeriksa desain pembelajaran yang telah disusun oleh praktikan sebelum pelajaran itu disajikan dan memberi masukan-masukan untuk penyempurnaannya.
 - e. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi praktikan

ketika berpraktik mengajar, setidaknya 2 kali secara daring. Khusus untuk wilayah Samarinda wajib tambahan satu kali ke sekolah.

- f. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengajaran yang baru saja dilakukan praktikan dan memberikan penilaian.
 - g. Membimbing praktikan untuk sebanyak mungkin menimba pengalaman di sekolah.
 - h. Memantau kehadiran, keaktifan praktikan dalam melaksanakan seluruh kegiatan PLP yang telah diprogramkan dan memeriksa serta memberikan pengesahan RPP masing-masing praktikan.
 - i. Menilai kegiatan praktikan selama PLP dengan menggunakan instrument/ format yang telah disediakan.
 - j. Melakukan input nilai PLP dan seluruh instrument yang terkait melalui aplikasi yang sudah disediakan.
 - k. Memeriksa laporan akhir PLP yang disusun praktikan, memberikan saran-saran perbaikan dan pengesahan
11. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN bertugas:
- a. Membimbing kelompok mahasiswa menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan KKN berkaitan dengan permasalahan lapangan di sekolah
 - b. Mengantar dan menjemput kelompok mahasiswa ke dan dari sekolah (khusus Samarinda).
 - c. Memantau pelaksanaan KKN setidaknya 2 kali daring dan 1 kali ke sekolah (khusus untuk Samarinda).
 - d. Melakukan input nilai KKN pada aplikasi yang telah disediakan.

III. Penilaian dan Evaluasi Kegiatan

A. Penilaian

Penilaian dilakukan selama berlangsungnya KKN PLP, menggunakan metode pengamatan dan dokumentasi berupa laporan KKN dan PLP. Mahasiswa membuat 3 laporan, yaitu laporan KKN, laporan PLP 1 dan PLP 2. Penilai KKN adalah kepala sekolah dan dosen pembimbing lapangan (DPL). Penilai PLP 1 dan PLP 2 adalah guru pamong dan dosen pembimbing PLP. Instrumen Penilaian terdiri dari instrumen penilaian KKN, PLP 1 dan PLP 2 yang bisa di input melalui aplikasi yang telah

disediakan secara online. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata minimal 70 atau Baik (B).

B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas mutu penyelenggaraan KKN PLP. Monev dilakukan oleh Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas dengan cara mengamati, memantau, dan mengawal keterlaksanaan proses KKN PLP Tematik Terintegrasi terutama berkaitan kesesuaian dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakannya monev adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketercapaian tujuan KKN PLP Tematik Terintegrasi, serta memperoleh masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Sasaran monev sekurang-kurangnya mencakup *input*, proses, dan *output*.

IV. Sikap dan Tingkah Laku

Sikap dan tingkah laku mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi di lokasi/sekolah diharapkan mengikuti aspek-aspek berikut.

1. Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap tata tertib, dan kebiasaan umum di sekolah tempat berlangsungnya KKN PLP Tematik Terintegrasi:
 - a. Berperilaku sopan dalam segala kegiatan
 - b. Mempersiapkan diri secara mental maupun material/ilmu dengan sebaik-baiknya
 - c. Hadir pada penyerahan, pelaksanaan, dan penarikan KKN PLP Tematik Terintegrasi
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru pamong dan koordinator KKN PLP Tematik Terintegrasi
 - e. Menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah latihan
 - f. Berkoordinasi dengan guru koordinator KKN PLP Tematik Terintegrasi dan dosen pembimbing secara terus menerus. Konsultasi dengan pembimbing dapat dilakukan secara langsung dan atau daring
 - g. Menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan

tercela.

2. Sikap dan tingkah laku terhadap dosen pembimbing:
 - a. Menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan KKN PLP
3. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa terhadap Pimpinan/ Kepala Sekolah:
 - a. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala sekolah
 - b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab
 - c. Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah
 - d. Pamitan/mohon diri kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi
4. Sikap dan Tingkah Laku terhadap Guru dan Staf Sekolah:
 - a. Menunjukkan sikap hormat
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab
 - c. Selalu berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
5. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa pada Tugas-Tugas Profesional:
 - a. Datang ke sekolah tempat KKN PLP Tematik Terintegrasi paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah/pimpinan
 - b. Mengisi daftar hadir mahasiswa yang sudah disediakan di sekolah
 - c. Melaksanakan kegiatan KKN PLP sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah
 - d. Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata tertib) standar kinerja profesional.

Rujukan

- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No 360/K.246/220 tetang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Propinsi Kalimantan Timur.
- Ristek Dikti 2017 Panduan Teknis IV Instrumen Penilaian Uji Kinerja UMKMPGG
- Pedoman Pelaksanaan PPL Terintegrasi KKN 2018 FKIP Unmul
- Pedoman Pengenalan Lapangan Persekolahan 2019 FKIP Unmul
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman No 1157/UN17/TU/2020 Tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) melalui Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman point (e) yaitu Jangka Waktu Implementasi Surat Edaran ini sesuai dengan Surat Edaran pertama No. 1067/UN17/TU/2020, yaitu akhir April 2020 dan akan dievaluasi dengan dukungan COVID-19

Crisis Center (Unmul).

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN- PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2)

Format Penilaian**PENILAIAN KKN**

Nama Sekolah :

Alamat :

Kelompok :

Nama Anggota/NIM :

1.
2.
3. dst

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Kemampuan mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan sekolah, menganalisis data yang ada, dan mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada sebelum membuat perencanaan kegiatan pemberdayaan di lingkungan Persekolahan					
II	Urgensi / Ketepatan pemilihan rancangan program kegiatan pemberdayaan di sekolah berdasarkan data dan informasi serta kebutuhan yang ada di lingkungan persekolahan					
III	Kebaruan / kemutakhiran ide dalam membuat program kegiatan pemberdayaan di lingkungan persekolahan yang menumbuhkan antusiasme dan motivasi warga sekolah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKN PLP					

IV	Program kegiatan Pemberdayaan di lingkungan persekolahan sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan latar belakang keilmuan mahasiswa peserta KKN PLP					
V	Realisasi terhadap jumlah program kegiatan pemberdayaan di sekolah yang telah direncanakan					
VI	Kemampuan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan di lingkungan Persekolahan					
VII	Kemampuan mengkomunikasikan program kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan dan sedang dilakukan kepada pengelola sekolah dan pembimbing lapangan					
VIII	Tanggung jawab sikap kesetia kawan peserta KKN PLP dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di sekolah					
IX	Kemampuan dalam mengatur waktu kegiatan pemberdayaan secara efektif yang tidak memberatkan warga persekolahan					
X	Kemampuan melakukan evaluasi kelompok terhadap setiap kegiatan pemberdayaan yang telah diselesaikan					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 50) \times 100 = \dots\dots\dots$, 2021

Kepala Sekolah/DPL

.....

NIP

PENILAIAN PLP 1

Nama :

NIM :

Program Studi :

Guru Pamong :

Dosen Pembimbing :

Sekolah :

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
 2 = tidak baik/rendah/jarang
 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
 4 = baik/tinggi/sering
 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Kemampuan mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikan (data dari laporan PLP)					
II	Kemampuan mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah (data dari laporan PLP)					
III	Kemampuan Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah (data dari laporan PLP)					
IV	Kemampuan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah (data dari laporan PLP)					
V	Kemampuan mengidentifikasi sarana dan prasarana di sekolah (data dari laporan PLP)					

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
VI	Kemampuan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler (data dari laporan PLP)					
VII	Kemampuan mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah (data dari laporan PLP)					
VIII	Kemampuan mendiskripsikan kegiatan unit-unit yang ada di sekolah (data dari laporan PLP)					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 40) \times 100 = \dots\dots\dots, \dots\dots\dots 2021$

Guru Pamong/Dosen Pembimbing

.....

NIP

PENILAIAN PLP 2

Nama :

NIM :

Program Studi :

Guru Pamong :

Dosen Pembimbing :

Sekolah :

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Mampu menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah (data dari laporan PLP)					
II	Mampu menyusun perangkat pembelajaran (RPP, media, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian) (data dari laporan PLP)					
III	Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran (Data pengamatan daring/luring)					
IV	Mampu melaksanakan pengelolaan kelas (data pengamatan daring/luring)					
V	Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran (data pengamatan daring/luring)					

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
VI	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran dengan benar (data dari laporan PLP)					
VII	Mampu mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan baik (data dari laporan dan atau pengamatan guru)					
VIII	Mampu melakukan administrasi guru dengan benar (data dari laporan PLP)					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 40) \times 100 = \dots\dots\dots$, 2021

Guru Pamong/Dosen Pembimbing

.....

NIP

PENILAIAN SIKAP

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nama Sekolah :

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala sekolah					
II	Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab					
III	Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah					
IV	Mohon ijin kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi					
V	Menunjukkan sikap hormat pada guru dan staf sekolah					

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
VI	Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab					
VII	Berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.					
VIII	Datang ke sekolah tepat waktu dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah/pimpinan					
IX	Melaksanakan kegiatan KKN PLP sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah					
X	Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata tertib) standar kinerja profesional.					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 50) \times 100 = \dots\dots\dots, \dots\dots\dots 2021$

Kepala Sekolah

.....

NIP



KKN PLP Tematik Terintegrasi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman
2021